



**PUTUSAN**

Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusdi Bachmid, S.H.,M.H. dan Sabri Bachmid, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Army Law Firm, beralamat di Jalan Hasan Esa, RT.002/RW.001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2022, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 576/XI/2022/PA.TTE, tanggal 22 November 2022, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mempelajari Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon serta Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Tte, tanggal 16 November 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Juni 1995 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dengan nomor 102/30/VI/1995 tertanggal 14 April 2022;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate selatan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yang bernama:
  - 4.1. xxxxxxxxxxxx, umur 9 Tahun (dalam pengasuhan Pemohon);
5. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai pada tanggal 10 Mei 2022 namun pengadilan menolak permohonan Pemohon pada tanggal 10 Juni 2022;
6. Bahwa sejak bulan juni 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling melayani lagi hingga sekarang selama 4 bulan;
7. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
8. Bahwa sebagaimana apa yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dipertahankan dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;



9.-----Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;  
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDER:**

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa Hukum Sabri Bachmid, S.H. telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan kehendak cerainya terhadap Termohon namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur upaya damai melalui mediasi dengan mediator Drs. Djabir Sasole, M.H. dan untuk itu Ketua Majelis telah menunjuk dengan penetapan;

Bahwa upaya mediasi Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan harta bersama milik Pemohon dan Termohon, berdasarkan Kesepakatan Damai Sebagian dan laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 29 November 2022;



Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dari Pemohon serta tetap pada Kesepakatan Damai Sebagian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 8271021908720002, tanggal 22 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/30/VI/1995, tanggal 14 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.2;

B. Saksi :

1. **xxxxxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan, Takome, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Paman saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, anak-anak tersebut bergantian tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon;



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah tiga kali melihat sendiri dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sudah selama 3 (tiga) bulan, Pemohon tinggal di rumah kos sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon;
- Bahwa rumah milik Pemohon dan Termohon sekarang sudah dikontrakkan Termohon kepada orang lain;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer petugas kebersihan di Dinas Kebersihan Kota Ternate dengan gaji Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah);

2. xxxxxxxxxx, umur 22, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Kelurahan Salahuddin, RT. 04/RW02, Kecamatan Kota Ternate Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, anak-anak tersebut bergantian tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar penyebabnya karena Termohon sering marah-marah setiap kali Pemohon pulang kerja malam hari atau saat subuh;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sudah selama 3 (tiga) bulan, Pemohon tinggal di rumah kos sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon;
- Bahwa rumah milik Pemohon dan Termohon sekarang sudah dikontrakkan Termohon kepada orang lain;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petugas kebersihan pengangkut sampah yang sering pulang ke rumah hingga subuh hari;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan karena tidak hadir kembali di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan cerai dan kesepakatan damai sebagian serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan bukti autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak. Bahwa anak-anak Pemohon dengan Termohon kadang tinggal di Pemohon dan kadang tinggal bersama Termohon. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 bulan;



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang yang dekat dengan Pemohon, yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu mendengar dari orang yang dekat dengan suami isteri, dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Said Mutitan bin Sofyan Abdullah, umur 10 tahun dan Muhammad Habibi Abdullah bin Sofyan Abdullah, umur 3 tahun;
4. Bahwa anak-anak tersebut kadang tinggal bersama Pemohon dan kadang tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus hingga berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan



perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

- Bahwa tentang adanya pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan atau rumah tangga tersebut dinilai telah pecah (*broken home*) yang sangat sulit untuk dirukunkan dan hal tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan kehendak cerai Pemohon, telah menunjukkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1



Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan damai sebagian tanggal 26 Oktober 2022, bahwa Pemohon dan Termohon sepakat Pemohon akan membayar mahar Termohon yang terhutang berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa kesepakatan damai sebagian antara Pemohon dengan Termohon tersebut mengikat kepada kedua belah pihak untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mahar Termohon yang terhutang berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam hal ini mahar Termohon yang terhutang di laksanakan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama tersebut, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama huruf (c), angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA Tahun 2017, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon disebut Tergugat dan Termohon disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan mengenai hak asuh anak atas dua orang anak bernama Muhammad Said Mutitan bin Sofyan Abdullah, umur 10 tahun dan Muhammad Habibi Abdullah bin Sofyan Abdullah, umur 3 tahun, agar ditetapkan berada dalam hadhanah Penggugat dan biaya pemeliharaan dua



orang anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan Penggugat bersama dengan jawaban konvensi oleh karenanya gugatan rekonvensi Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg dan dapat di terima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan dan mohon agar anak bernama Muhammad Said Mutitan bin Sofyan Abdullah berada dalam hadhanah Tergugat sedangkan anak bernama Muhammad Habibi Abdullah bin Sofyan Abdullah, berada dalam hadhanah Penggugat, dan Tergugat sanggup memberikan biaya pemeliharaan anak yang berada dalam hadhanah Penggugat setiap bulan sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesepakatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu mengetengahkan bahwa hadhanah diberikan kepada orang tua bukan untuk memenuhi ego orang tua namun semata-mata demi kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua, yang tidak mungkin kasih sayang tersebut dapat digantikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila perkawinan putus karena perceraian maka anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) berhak mendapatkan *hadhanah* (pemeliharaan) dari ibunya, dalam perkara *a quo*, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan hadhanah oleh Penggugat berusia 10 tahun dan 3 tahun, dengan demikian anak-anak tersebut belum *mummayiz*, serta berdasarkan fakta hukum anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat



dan Tergugat secara bergantian, maka majelis hakim berpendapat demi perkembangan anak yang lebih baik dari segi fisik dan psikis dengan memperhatikan kebutuhan anak-anak akan kasih sayang orang tua maka Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan menetapkan hak asuh bernama Muhammad Habibi Abdullah bin Sofyan Abdullah, laki-laki, umur 3 tahun, berada dalam *hadhanah* Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak bernama Muhammad Habibi Abdullah bin Sofyan Abdullah berada ditangan Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut, Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat dan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam *hadhanah* Penggugat sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut, begitu pula dengan Tergugat yang tidak boleh menghalangi Penggugat dan memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak yang tidak berada dalam *hadhanah* Penggugat, apabila salah satu pihak menghalangi pihak lainnya dan tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak, maka pihak yang dihalangi dapat mengajukan gugatan *hadhanah* ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* atas anak berkewajiban menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, apabila Penggugat lalai maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula, atas permintaan kerabat yang bersangkutan, sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena hak *hadhanah* seorang anak berada pada Penggugat, maka dalam hal pembebanan biaya pemeliharaan anak tersebut majelis hakim bersandar pada kaidah fiqh dalam Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 99, yang artinya, "**Anak yang**



*masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya yang wajib menafkahnya*”, dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak yang berada dalam asuhan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan kemampuan penghasilan Tergugat maka Tergugat layak untuk dihukum memberikan biaya pemeliharaan anak yang berada dalam hadhanah Penggugat setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa penambahan 10% (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya *inflasi* (kenaikan harga), sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 14 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA Tahun 2015, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi, “*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan*”;

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam hal ini nafkah anak dilaksanakan sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama tersebut



ut dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat setiap bulan berjalan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menetapkan anak bernama xxxxxxxx, umur 9 tahun, berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon, dengan memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan bersama anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebagai berikut:
  - 4.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp. 9.000.000,00(sembilan juta rupiah);
  - 4.2 Mut'ah berupa emas seberat 15 gram atau jika diuangkan sejumlah Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah);
  - 4.3 Biaya pemeliharaan anak bernama xxxxxxxx, umur 9 tahun setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun, diluar biaya



pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (persen) setiap tahun;

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana tercantum pada petitum angka 4 tersebut diatas sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00( lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Marsono, M.H** dan **Miradiana S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zunaya, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Marsono, M.H**

**Ismail Warnangan, S.H.,M.H**

Hakim Anggota,

**Miradiana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zunaya, S.Ag**



Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	:	Rp	400.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>570.000,00</b>

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)